

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadikannya sebagai salah satu aset penting dan berharga bagi bangsa Indonesia. Terlebih Indonesia akan menghadapi bonus demografi, sehingga anak sebagai salah satu investasi bangsa perlu dijaga dan dipastikan mendapat kesempatan untuk melewati fase tumbuh kembang dengan optimal agar anak memperoleh potensi terbaiknya secara maksimal. Berdasarkan data Sensus Badan Pusat Statistik (2022) jumlah penduduk menurut kelompok usia 0-19 tahun yaitu sebanyak 88.360.395 juta jiwa dan usia 0-14 tahun 66.196.867 juta jiwa dari 275.773.774 juta jiwa total penduduk Indonesia. Artinya, sekitar lebih dari 70 juta jiwa atau sekitar hampir seperempat penduduk di Indonesia merupakan anak-anak. Tingginya angka penduduk usia anak berpotensi besar untuk menimbulkan berbagai permasalahan pada anak.

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh *United Nations Children's Fund* (2020:7), kemiskinan di Indonesia merupakan akar dari hampir semua permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. Permasalahan tersebut diantaranya ialah kondisi kesehatan yang tidak baik, putus sekolah, menjadi pengamen jalanan, keluarga yang tidak harmonis, kekerasan terhadap anak, anak yang berhadapan dengan hukum, dan masih banyak lagi.

Melalui Kompas.id pada 29 Agustus 2023, dijelaskan bahwa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Menurut data

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus anak yang berhadapan dengan hukum terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Tercatat 2000 terdapat 2.000 anak yang berhadapan dengan hukum, dimana sebanyak 1.467 anak berstatus sebagai tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Jumlah kasus yang terus meningkat tersebut menjadi peringatan bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis.

Mengatasi tingginya permasalahan anak tersebut oleh pemerintah Indonesia telah mengupayakan perlindungan bagi anak yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini menjelaskan jika pelaku atau tersangka tindak pidana adalah seorang anak, maka penyidik dan pembimbing kemasyarakatan memutuskan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam mengikuti program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di suatu instansi, sering mengalami kondisi yang menyebabkan mereka mengalami berbagai macam persoalan. Mereka berada di lingkungan yang asing bersama orang-orang dengan berbagai macam masalah, harus mematuhi banyak peraturan baru di tempat mereka menjalani proses rehabilitasi dan mengikuti program-program yang monoton. Dimana mereka akan

menghadapi itu semua dalam jangka waktu cukup lama. Dalam jangka waktu yang lama tersebut mereka seringkali mengalami stress akibat peraturan-peraturan baru yang menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan seperti, berkata kasar, perilaku agresif dan perilaku impulsif untuk meluapkan emosi mereka. Stres merupakan beban psikologis yang melebihi kemampuan maksimal jiwa itu sendiri, sehingga tindakannya kurang terkontrol secara sehat (Subardhini, 2024). Selain itu, tidak menutup kemungkinan anak yang berhadapan dengan hukum juga melakukan tindakan-tindakan kurang baik lainnya.

Perilaku menyimpang merupakan perilaku atau tindakan yang tidak memenuhi syarat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan normal sosial yang ada (Kartini Kartono, 2017). Perilaku menyimpang juga didefinisikan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2015:98). Sering kali anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan ataupun melakukan perilaku menyimpang ketika berada di lembaga penyelenggara kegiatan rehabilitasi sosial, terutama jika dikaitkan dengan anak yang sedang dalam masa perkembangan dan masih mudah terpengaruh oleh lingkungan teman sebaya.

Menurut J. Dwi Narwoko (Fernado dkk, 2023:3) perilaku menyimpang dapat digolongkan kedalam tiga bentuk yaitu *nonconform*, tindakan antisosial atau asosial dan tindakan kriminal. Tindakan *nonconform* yaitu tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Tindakan

antisosial atau asosial tindakan atau perilaku yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Tindakan kriminal yang dapat diartikan tindakan atau perilaku yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain.

Salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menyelenggarakan program rehabilitasi sosial adalah Sentra Antasena Magelang. Berdasarkan perubahan kebijakan melalui Permensos Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Sentra Antasena Magelang menjadi multilayanan bukan hanya menangani satu jenis penerima manfaat, tetapi semua jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Sentra Antasena Magelang per Januari 2024 di Sentra Antasena Magelang adalah 53 orang penerima manfaat terdiri dari 34 Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan 19 Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Berdasarkan hasil peninjauan di Sentra Antasena Magelang, terdapat penerima manfaat yaitu anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindakan-tindakan seperti, pencurian, perkelahian, kabur dari sentra, berkata kasar dan lain-lain. Hal ini menandakan bahwa para anak yang berhadapan dengan hukum tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku. Tindakan-tindakan tersebut menggambarkan keadaan yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun di Sentra Antasena Magelang. Selain itu, tingkat

intensitas anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena Magelang dalam melakukan perilaku-perilaku tersebut cukup tinggi, dimana dalam satu bulan dapat terjadi empat sampai lima perilaku baik itu berupa perkelahian, pencurian dan sebagainya yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Anak-anak yang melakukan tindakan tersebut tentunya memerlukan bantuan dan pengawasan agar dapat memperbaiki perilaku mereka dan menghindari terjadinya penyimpangan perilaku di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Penyimpangan Perilaku Di Kalangan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Antasena Magelang”. Alasan peneliti tertarik dengan penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang perilaku menyimpang anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena Magelang. Selain itu, Sentra Antasena merupakan sentra yang banyak memiliki penerima manfaat anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Sentra Antasena untuk menggambarkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga nantinya Sentra Antasena dapat memberikan program layanan rehabilitasi yang efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana “Penyimpangan Perilaku di Kalangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Sentra Antasena Magelang?”.

Selanjutnya penelitian ini akan difokuskan pada:

1. Bagaimana karakteristik informan di Sentra Antasena Magelang?
2. Bagaimana bentuk tindakan penyimpangan perilaku *nonconform* anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena Magelang?
3. Bagaimana bentuk tindakan penyimpangan perilaku antisosial atau asosial anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena Magelang?
4. Bagaimana bentuk tindakan penyimpangan perilaku kriminal di Sentra Antasena Magelang?
5. Bagaimana upaya penanganan penyimpangan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang:

1. Karakteristik informan di Sentra Antasena Magelang.
2. Bentuk tindakan penyimpangan perilaku *nonconform* anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena Magelang.
3. Bentuk tindakan penyimpangan perilaku antisosial atau asosial anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena Magelang.
4. Bentuk tindakan penyimpangan perilaku kriminal di Sentra Antasena Magelang.
5. Upaya penanganan penyimpangan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menambah pengetahuan pekerjaan sosial terkait dengan penyimpangan perilaku di kalangan anak yang berhadapan dengan hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah maupun rekomendasi terhadap penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu juga sebagai dasar pertimbangan bagi *stakeholder* dalam menentukan kebijakan.

1.5 Sistematik Penelitian

Sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian yang meliputi kajian tentang penyimpangan perilaku, kajian

tentang anak yang berhadapan dengan hukum dan kajian tentang pekerjaan sosial dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, jadwal serta langkah-langkah dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat mengenai gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan hasil penelitian berupa temuan dan saran baik saran guna maupun saran penelitian lanjutan.